



# Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 29 Nov 2022

Andy Omara, S.H (UGM).,MPub&IntLaw (UNIMELB).,Ph.D (UW).

Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



- Andy Omara, S.H (UGM).,MPub&IntLaw (UNIMELB).,Ph.D (UW).
- Email: [andy.omara@mail.ugm.ac.id](mailto:andy.omara@mail.ugm.ac.id)
- Associate Professor of Constitutional Law, Universitas Gadjah Mada School of Law
- Research Interest/teaching areas: Indonesian Constitutional law, Judicial Review, Human Rights Protection, Executive-Legislative Relations, Central-Local Government Relations, Comparative Constitutional Law, and Law and Politics.



# Outline

- Arti penting Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara
- Konsep dan Prinsip HAM
- Gagasan & Perkembangan HAM dalam Konstitusi Indonesia
- Aspek Hukum Internasional HAM
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM
- Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM



# HAM dalam UUD

- Konstitusi?
- Konstitusionalisme?
- Mengapa negara memiliki UUD?
- Apa arti penting UUD?
- Mengapa UUD mengatur HAM?



# Apa Arti Penting Konstitusi?

- Pembatasan Kekuasaan Lembaga Negara. Mengapa perlu dibatasi?
- Perlindungan Hak Asasi Manusia. Mengapa perlu dilindungi?
- *Constitutional rights*: Seperangkat hak yang disepakati , diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi
- Tanggung jawab Negara
- Hak Warga Negara
- Hak Asasi Manusia



# Tanggung Jawab Negara

- Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD)
- menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya & untuk beribadat menurut agamanya & kepercayaannya itu (Psl 29 (2))
- mengusahakan & menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
- menjaga keamanan & ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara (Pasal 30, ayat 4)



- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)



# Hak warga negara

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan





# Konsep, Prinsip HAM dan HKWN

- Hak alamiah yang melekat sejak manusia dilahirkan
  - bukan pemberian negara
  - Pada prinsipnya tidak boleh diganggu atau dirampas
  - Bisakah HAM dibatasi?
- 
- HKWN dimuat dalam UUD bersifat fundamental, tidak dapat dikesampingkan negara namun ada pula hak asasi manusia yang dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu.



# Perkembangan HAM

- Hak asasi generasi pertama, yaitu hak sipil dan hak politik
- Hak asasi generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya
- Hak asasi generasi ketiga *the right to development, the right to clean environment and the right to peace (Solidarity rights).*



# Kritik dan miskonsepsi atas kategorisasi HAM

- HAM indivisible (tidak terbagi-bagi), universal & interdependence

## Miskonsepsi:

- hak EKOSOB (ekonomi sosial & budaya) vs. hak SIPOL (sipil & politik)
- EKOSOB: mendapatkan pekerjaan, penghidupan yg layak, Pendidikan, kesehatan.
- SIPOL: berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran, kemerdekaan beragama
- Pemenuhan hak EKOSOB negara aktif, biaya besar, bersifat abstrak, sulit diukur?
- Pemenuhan hak SIPOL negara pasif, tidak berbiaya besar & lebih mudah diukur?
- Negative rights → Negara tdk turut campur dalam penikmatan HAM
- Positive rights → Negara aktif turut campur dlm pemenuhan HAM



# Jaminan HKWN dalam UUD 1945 (periode I)

- Perdebatan perlu atau tidak HAM masuk dalam UUD?
- Perlu karena
  - Perlindungan terhadap Warga negara
  - Pembatasan kekuasaan lembaga negara
- Tidak perlu karena
  - Mengarah individualisme
  - Indonesia mengadopsi paham integralistik & asas kekeluargaan bukan liberal
- UUD 45 tidak mengenal istilah HAM namun tetap mengatur Hak warga negara walau secara minimal dan berserak



# HKWN dalam UUD 1945 periode I

- UUD 1945 menggunakan frasa yang berbeda beda yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- Pasal 27, 30 dan 31 digunakan frasa “tiap-tiap warga negara.”
- Pada Pasal 29 ayat (2) digunakan frasa “tiap-tiap penduduk.”
- Pasal 28 tidak menyebut penduduk atau warga negara.
- Pasal 27, 30 dan 31 menggunakan kata “berhak”
  - Kewajiban negara aktif dalam pemenuhan hak tersebut
- Pasal 28, 29 menggunakan kata “kemerdekaan.”
  - Negara tidak mencampuri ketika hak tersebut sedang dinikmati



# HAM dalam KRIS 1949 & UUDS 1950

- Lebih elaborative lebih dari 30 Pasal mengatur hak dan kebebasan WN: 26 Pasal ttg hak dasar dan kebebasan manusia 8 pasal mengatur hak ekonomi dan budaya
- Mengapa sangat berbeda dengan HAM dalam UUD 1945 sebelumnya?
- Pembentuk UUD berbeda : delegasi Indonesia, belanda dan PBB
- Lahirnya UDHR 1948
- Terlihat hampir semua ketentuan dalam UDHR diadopsi dalam KRIS 1949
- UUDS 1950 semakin elaborative terdapat pula : hak mogok dan hak kepemilikan



# Jaminan HKWN dalam UUDNRI 1945

Perdebatan HAM dalam Perubahan UUD 1999-2002

- Sepakat mengatur HAM dalam UUD
- detail atau diatur secara umum?

Terdapat Bab XA mengatur HAM (10 Pasal) dan beberapa Pasal lain diluar Bab XA

Prinsip terkait HAM

- *Nonderogable rights*
- *Non retroactive*
- *Affirmative action*
- *Non discriminatory treatment*
- Kewajiban menghormati HAM orang lain
- Pembatasan HAM dgn pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum

• Tanggung jawab Negara dlm penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM

# Mekanisme Penegakan HAM



- Negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas **penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan** HAM. Apa maksudnya?
- Selain MK terdapat beberapa institusi lain : Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan dan yang lain.
- HAM dalam UUD dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (TAP MPR HAM; UU HAM) dan konvensi internasional ttg HAM yang telah diratifikasi: ICCPR, ICESCR dan CAT.





# Mekanisme Penegakan HAM

- melalui mekanisme **legislative, eksekutif dan yudisial**.
- **Legislative**: membentuk/mengundangkan Undang-Undang yang berorientasi terhadap perlindungan HAM.
- **Eksekutif**: mengeluarkan aturan dan kebijakan yang berperspektif HAM serta memiliki kewenangan dalam rangka penegakan HAM melalui kementerian dan lembaga dibawah presiden.
- **Yudikatif**: akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya
- melalui mekanisme yudisial apabila diduga terjadi pelanggaran HAM.
- melalui proses peradilan atas kasus -kasus kongkret yang ada di dalam masyarakat maupun melalui *judicial review/constitutional*



# Constitutional / Judicial Review & HKWN

- Apa arti penting Judicial Review dlm penegakan HKWN?
- Mengapa MK dapat Menguji UU yang dibentuk lembaga demokrasi?
- Siapa saja yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan JR ke MK?
- Bagaimana bila MK menyatakan sebuah UU melanggar HKWN?
- Bagaimana sifat putusan MK dalam pengujian UU?

# Jenis Pelanggaran HAM (UU 26/2000: Pengadilan HAM)

- Berat : mengakibatkan perbuatan pidana terhadap raga jaiwa martabat perdaban dan sumber daya kehidupan manusia
  - Genosida: dilakukan untuk memusnahkan kelompok bangsa ras etnis dan agama.
  - kejahatan terhadap kemanusiaan: serangan yang meluas dan sistemik. pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa dll
- Ringan: tidak mengancam jiwa namun merugikan
- Mencemarkan nama baik, menghalangi aspirasi, mengambil barang orang lain, menghalangi orang beribadah



# HKWN dalam UUDNRI1945

- **Pasal 28A**

- Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.\*\* )

- **Pasal 28 B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.\*\* )

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\*\* )

- **Pasal 28C...**



- Pasal 28C
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.\*\* )
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.\*\*)



## •**Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.\*\*)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.\*\*)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.\*\*)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.\*\* )



## •**Pasal 28E**

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.\*\* )
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.\*\*)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.\*\*)



- **Pasal 28F**

- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.\*\* )





- **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.\*\*)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.\*\* )



## •Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.\*\*)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.\*\* )
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.\*\*)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.\*\* )



## •Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.\*\* )
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.\*\*)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.\*\*)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.\*\* )
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.\*\*)



## •**Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.\*\*
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.\*\* )



*Terimakasih Atas Perhatiannya.*